

**PERTANGGUNG JAWABAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
SITAAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN)**

SKRIPSI



Oleh:

RINO AZARIA TRI PUTRANTO

NPM. 18810282

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN**

2023

ABSTRAK

RINO AZARIA TRI PUTRANTO. NPM. 18810282. 2023. *Pertanggung Jawaban Pinjam Pakai Barang Bukti Sitaan (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: *Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.* Pembimbing II: *Muhammad Arif, S.H., M.H.*

Kata Kunci: *Pinjam Pakai, Barang Bukti, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan*

Barang bukti dalam kasus pidana adalah sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam sebuah perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus, diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai barang bukti. Peraturan teknis mengenai pengelolaan barang bukti diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyaknya benda atau barang bukti disita dari pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, terutama dalam hal pinjam pakai barang bukti sitaan.

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana tanggung jawab terhadap pengelolaan pinjam pakai barang bukti sitaan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan; dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pinjam pakai barang bukti sitaan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), yang beralamat di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 16, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dari penelitian ini diketahui bahwa barang bukti sitaan termasuk yang dipinjam pakai merupakan tanggung jawab penyidik. Mekanisme pinjam pakai barang bukti di lingkungan Polda Kalsel adalah: Pemohon mengajukan permohonan kepada atasan penyidik; pemilik membuat surat pernyataan; Penyidik akan meminta pertimbangan dari atasannya apakah dapat disetujui peminjamannya; dan berita acara pinjam pakai barang bukti, yakni proses serah terima barang bukti yang telah disetujui untuk dipinjam pakaikan kepada pemohon. Kendala dalam pengelolaan pinjam pakai barang bukti sitaan di lingkungan Polda Kalsel adalah adanya kekosongan hukum berkaitan dengan akibat, kelanjutan dan sanksi jika barang bukti yang dipinjam hilang.

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Ali, Achmad (2023), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Cet-8. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin (2016) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshari (2017) *Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Al Hikam, Vol. 1, No. 3.
- Chazawi, Adami (2008) *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Hamzah, Andi (2011), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (2014) *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2018) *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Mahmud (2009) *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Meda: USU Press.
- Nasution. Bahder Johan (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmad, Riadi Asra, (2019), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugandhi, R. (1981) *KUHPP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salam, Moch, Faisal (2012) *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono (2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Universitas Infonesia Fakultas Hukum (2001) *Singkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. Jakarta: UI.

Jurnal

- Kesuma, Derry Angling (2021), *Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti yang Disita dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda, Vol. 27, No. 3.
- Maulana, Afi Ikhsan (2020), *Akibat Hukum Terhadap Barang yang Hilang Sebelum Diajukan Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Di Persidangan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 6.
- Sepang, Giant K. Y. (2015), *Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP*. Lex Crimen, Vol. VI, No. 8.
- Saing, Salomo (2022), *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Studi di Pengadilan Negeri Singkawang*.
- Utoyo, Marsudi & Putri Sari Nilam Cayo, (2021), *Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana*. Jurnal Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda, Vol. 27, No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.